



P U T U S A N

Nomor 78/PDT/2015/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HAJI NAFIAH, baik sebagai diri sendiri (pribadi) maupun sebagai
Kepala Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten
Tingkat II Tapin Rantau. Pekerjaan ; Kepala Desa
Kalumpang, beralamat di Desa Kalumpang, RT.004
RW.002 / Jalan Marthagini Desa Kalumpang RT.03 RW.II
Kode Pos : 71153, Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin,
Rantau, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
ABDUL GAFAR REHALAT, S.H., dan **FIRMAN WIJAYA,
S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma
Hukum RHE & Co., yang berkantor di Gedung Puri
Begawan, Lantai 1, Ruang 9, Jalan Pajajaran No. 5-7,
Sukasari, Bogor Timur, Kode Pos 16142, Kota Bogor,
Propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/SK.Pdt.G/rhe.11.14,
tanggal 20 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Banjarmasin dengan register No. 114/Pdt.G/2014/PN.Bjm.,
tanggal 27-11-2014 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** –
semula **TERGUGAT**;

MELAWAN :

PT. BANUA LIMA SEJURUS, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya :
SUHANDI LEDONG, yang bertindak untuk dan atas nama
PT. BANUA LIMA SEJURUS, berdomisili / berkantor di
Jalan Tembus Mantuil RT.30 No.84 Banjarmasin, yang
dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **ZAKIAN
NOR, SH., MURJANI, SH., M.REZA FAHRIADI, SH.**
Advokat dan Advokat Magang, kedudukan hukum
(domisili) pada Kantor Hukum ZAKIAN NOR, SH di Jalan

Putusan Nomor 78/PDT/2015/PT.BJM. Halaman 1 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Mas Raya Komplek Bumi Indah Dua Rt 08 No. 04
Kel Pemurus Baru. Banjarmasin;

Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan register No. 26/Pdt/2014/PN.Bjm., tanggal 28-11-2014 Diwakili oleh kuasa hukumnya : **ZAKIAN NOR, SH., MURJANI, SH., M.REZA FAHRIADI, SH.** Advokat dan Advokat Magang, kedudukan hukum (domisili) pada Kantor Hukum ZAKIAN NOR, SH. di Jalan Bumi Mas Raya Komplek Bumi Indah Dua Rt 08 No. 04 Kel Pemurus Baru. Banjarmasin, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-** semula **PENGGUGAT**;

DAN

1. **NURUL HIKMAH**, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Guntung Manggis, RT 004, RW 006, Kecamatan Landasan Ulin. Kabupaten Banjar Baru, Kalimantan Selatan ;
2. **AMITHAN**, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 003, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
3. **HENDRIK FAHMI**, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 003, RW 002, Kecamatan Bungur, KabupatenTapin, Kalimantan Selatan ;
4. **SARMUJI**, Swasta, warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
5. **M. ARSYAD**, Swasta, warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, KabupatenTapin, Kalimantan Selatan ;
6. **MISRAN**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, KabupatenTapin, Kalimantan Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **RUSLI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
8. **ARIF RAHMANUDIN**, warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Jubiren, RT 006, RW 002, Kecamatan Jubiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah ;
9. **SAUDAH**, warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Guntung Manggis, RT 004, RW 006, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar Baru, Kalimantan Selatan ;
10. **SITI AMINAH**, warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 001, RW 001, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
11. **JAJAI BIN PAKUR**, warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 003, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
12. **I S A H**, warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 001, RW 001, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
13. **TARJUDIN**, warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 002, RW 001, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
14. **IDERIS**, warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 004, RW 001, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
15. **JOHAN**, warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 002, RW 001, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
16. **ALISI**, warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 004, RW 001, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;

Putusan Nomor 78/PDT/2015/PT.BJM. Halaman 3 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **GAJALI RAHMAN**, warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 001, RW 001, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
18. **SOPIYAN**, warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Mawar, RT 025, RW 007, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan ;
19. **H. AHMAD**, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 003, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
20. **RUSLAN**, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Komplek BPI jalan Bukit Barisan Blok K -30, RT. 017 RW. 004, Sungai Ulin. Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ;
21. **JAYADI**, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 003, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
22. **HUSNI – SUKRI (HUSNI)**, Swasta, Warga Negara Indonesia, , beralamat Desa Kalumpang, RT 003, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
23. **MARHAWI**, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 002, RW 001, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
24. **MUHAMMAD HUSNI BIN KADI**, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
25. **S A S I**, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Tarungan, RT 001, RW 001, Kecamatan Hatungan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
26. **SYAMSI NOR**, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **MUHAMMAD J**, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
28. **UTUH MUHAMMAD**, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
29. **A R A N**, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
30. **JAMAN**, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 003, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
31. **ABDURRAHMAN**, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Shabah, RT 001, RW 001, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
32. **JAPERI**, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 003, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
33. **A L I**, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
34. **M. YAMIN BIN JUMAAH** , Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 003, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
35. **S A I R I**, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;
36. **AMAD MUDASIR (AMAT)**, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kalumpang, RT 004, RW 002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ;

Putusan Nomor 78/PDT/2015/PT.BJM. Halaman 5 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. **P A D L I**, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di
Desa Kalumpang, RT 003, RW 002, Kecamatan Bungur,
Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor : Nomor 13 /
SK.Pdt.Interv/rhe.02.15 tanggal 30 Januari 2015 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, diwakili kuasa
hukumnya : **MARADANG HASOLOAN SINAGA, SH.**, adalah
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum rhe & co.
attorney and counsellor at law yang berlatar di Gedung Puri
Begawan, Lantai 1, Ruang 9, Jalan Pajajaran No. 5-7, Bogor Timur
16142, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut
sebagai : **TURUT TERBANDING** — semula **PEMOHON
INTERVENSI**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan segala uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 114/Pdt.G/2014/PN.Bjm., tanggal, 27
Mei 2015., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian dan Surat Pernyataan,
yakni : Surat Pernyataan yang dibuat di Kalumpang pada tanggal 16
Oktober 1989, Surat Rekomendasi No.2/REG-KLG/III/90 yang dibuat di
Kalumpang tanggal 10 Maret 1990, dan Surat Perjanjian Banjarmasin
tertanggal 1 April 1990 ;
- Menyatakan tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat adalah pemilik / pencari lahan yang beritikad baik ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 639.000.- (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) / hari, terhitung sejak gugatan didaftarkan
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM INTERVENSI

- Menolak permohonan Pemohon Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon Intervensi II untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 3.191.000,- (tiga juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juni 2015, Pembanding - semula Tergugat, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Mei 2014, No. 114/Pdt.G/2014/PN.Bjm., untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Membaca berkas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding - semula Penggugat , pada tanggal 15 Juni 2015;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat tanggal 6 Juli 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 Juli 2015 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 8 Juli 2015 kepada kuasa Terbanding – semula Penggugat ;

Putusan Nomor 78/PDT/2015/PT.BJM. Halaman 7 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding – semula Penggugat, tertanggal 23 Juli 2015 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 27 Juli 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula disampaikan pada Pembanding – semula Tergugat, pada tanggal 30 Juli 2015 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No. 114/Pdt.G/2014/PN.Bjm., yang dibuat oleh FACHRU ZAINIE, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberi kesempatan kepada Pembanding - semula Tergugat dan kepada Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 30 Juli 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 114/Pdt.G/2014/PT.Bjm tanggal 27 Mei 2015, maupun memori banding dari Pembanding – semula Tergugat tanggal 6 Juli 2015, dan kontra memori banding dari Terbanding – semula Penggugat tanggal 23 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding – semula Tergugat tanggal 6 Juli 2015 keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Facti Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak seksama mempertimbangkan eksepsi Nebis in Idem.

Bahwa, perkara No. 114/Pdt.G/2014/PN.BJM adalah Nebis in Idem karena apa yang digugat oleh Penggugat sudah pernah diperkarakan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang bersifat positif, dan objek maupun subjek dalam perkara tersebut serta materi pokok perkara tersebut yaitu dalam perkara No. 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu tanggal 21 Januari 2014 yo putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 22/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/2014/PN.Bjm tanggal 7 Mei 2014 yo putusan Mahkamah Agung RI
No. 3014 K/Pdt./2014 tanggal 22 April 2014;

2. Judex Facti Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak mempertimbangkan sama sekali eksepsi kurang pihak.

Bahwa, Terbanding - semula Penggugat di dalam surat gugatannya tidak menyebutkan pihak-pihak terkait yaitu : (1) Haji Aliaman; (2) Haji Alibederun; dan (3) Badan Pertanahan Tk.I Kalimantan Selatan, yang membuat Peta Situasi No. 11/PT-TP/1990 tanggal 13 September 1990 dan (4) para Penggugat, akan tetapi pihak-pihak tersebut atau ahli warisnya tidak ikut digugat yang seharusnya turut dijadikan pihak untuk **terangnya** perkara ini ;

3. Judex Facti Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak mempertimbangkan apakah terdapat pernyataan lalai sebelum menyatakan Tergugat wanprestasi;

Bahwa gugatan Penggugat adalah prematur, sebab Terbanding - semula Penggugat belum/tidak pernah menyampaikan pernyataan lalai terhadap Pemanding - semula Tergugat sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 186 K/Sip/1959 tanggal Juli 1959;

4. Judex Facti Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak mempertimbangkan eksepsi obscur libel (gugatan kabur);

Bahwa dalil gugatan Terbanding – semula Penggugat adalah wanprestasi, akan tetapi Terbanding - semula Penggugat menyangkutpautkan posita gugatan aquo dengan sengketa kepemilikan lahan yang berkaitan dengan Sertifikat HGU No. 01/1993 dan peta situasi No. 11/TP-PT/1990, yang pokok perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara No. 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu tanggal 21 Januari 2014 yo putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 22/Pdt/2014/PN.Bjm tanggal 7 Mei 2014 yo putusan Mahkamah Agung RI No. 3014 K/Pd./2014 tanggal 22 April 2015;

Putusan Nomor 78/PDT/2015/PT.BJM. Halaman 9 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Judex Facti Pengadilan Negeri Banjarmasin telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena tidak ada cedera janji oleh Pembanding - semula Tergugat;

Bahwa Terbanding - semula Penggugat tidak dapat menunjukkan dan membuktikan pasal yang mana dari perjanjian tanggal 17 April 1990 itu yang dicerai oleh Pembanding - semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pokok memori banding Pembanding - semula Tergugat tersebut, maka mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding - semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 114/Pdt.G/2014/PN.Bjm tanggal 27 Mei 2015;

Mengadili Sendiri :

3. Menolak gugatan Terbanding – semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Terbanding – semula Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding – semula Tergugat tersebut, Terbanding – semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa isi dari keberatan Pembanding – semula Tergugat yang tetap mendalilkan mengenai eksepsi Nebis in idem, kurang pihak , absurd libel dalam memori bandingnya ini sebenarnya adalah merupakan pengulangan saja dari jawabannya dan semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, karena eksepsi-eksepsi dari Terbanding – semula Penggugat tersebut harus dibuktikan dalam pokok perkara tapi ternyata dalam persidangan Terbanding – semula Penggugat tidak dapat membuktikannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian atau alasan tersebut Terbanding – semula Penggugat maka mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.114/Pdt.G/2014/PN.Bjm. tanggal 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan memori bandingnya Pemanding – semula Tergugat telah pula mengajukan bukti tambahan, yaitu :

1. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Rantau No. 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu, selanjutnya diberi tanda T-7;
2. Foto copy putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 22/PDT/2014/PT.BJM, selanjutnya diberi tanda T-8;
3. Foto copy surat Panitera Mahkamah Agung RI No. 913/PAN/HK.02/VI/2015, selanjutnya diberi tanda T-9;
4. Foto copy surat Turangga Prabandewo Tsani tanggal 4 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T-10 ;
5. Foto copy surat edaran MARI No. 3 tahun 2002, selanjutnya diberi tanda T-11.

Bukti surat T-7 sampai dengan T-11 telah diberi materai yang cukup, oleh karena itu bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah :

Menimbang, bahwa pengajuan bukti tambahan bersamaan dengan pengajuan memori banding oleh Pemanding – semula Tergugat, berdasarkan Pasal 199 (1) Rbg adalah merupakan hak pemohon banding untuk mengemukakan dan melengkapi memori banding dengan :

- Surat-surat lain yang dianggap perlu ;
- Surat-surat bukti atau akta untuk atau akta dibawah tangan;
- Perintah pemeriksaan saksi atau ahli.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang terurai tersebut terdahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan jawabanya, Pemanding - semula Tergugat telah mengajukan eksepsi yaitu :

Putusan Nomor 78/PDT/2015/PT.BJM. Halaman 11 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nebis In Idem;
2. Kurang Pihak;
3. Obscuur Libel;

Ad. 1. NEBIS IN IDEM

1. Judex Facti Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak seksama mempertimbangkan eksepsi Nebis in Idem.

Bahwa, perkara No. 114/Pdt.G/2014/PN.Bjm adalah Nebis in Idem karena apa yang digugat oleh Penggugat sudah pernah diperkarakan dan diputus, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang bersifat positif, dan objek maupun subjek dalam perkara tersebut serta materi perkara tersebut yaitu dalam perkara No. 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu tanggal 21 Januari 2014 yo putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 22/Pdt/2014/PN.Bjm tanggal 7 Mei 2014 yo putusan Mahkamah Agung RI No. 3014 K/Pdt./2014 tanggal 22 April 2015 adalah sama;

Menimbang, bahwa suatu perkara dapat dikualifikasi sebagai Nebis bin idem bilamana terhadap suatu perkara yang pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yg tetap, diajukan lagi adalah merupakan Nebis bin idem, tidak menjadi soal pihak yang mana mengajukannya kembali, bisa Penggugat atau Tergugat pada perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa memperhatikan perkara aquo dikaitkan dengan perkara No. 07/Pdt.G/2013/PN. Rtu, yo No. 22/PDT/2014/PT.BJM (bukti T7 & T8) terdapat fakta bahwa:

- a. Ada kesamaan subyek pokok, yaitu dalam perkara aquo, PT. BANUA LIMA SEJURUS sebagai Penggugat dan H. NAFIAH sebagai Tergugat, serta NURUL HIKMAH, dkk (pemohon intervensi), sebagai Pihak Ketiga. Sedangkan dalam perkara No. 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu yo No. 22/PDT/2014/PT.BJM, PT. BANUA LIMA SEJURUS sebagai Tergugat dan H. NAFIAH Dkk sebagai Penggugat;
- b. Ada kesamaan obyek pokok yaitu sebidang tanah di Desa Kalumpang Pantai Walang Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan seluas \pm 90,08 Hektar dengan SHGU No. 01/Tahun 1993 Peta Situasi No. 11/PT-TP/1990;



- c. Terhadap perkara No. 07/Pdt.G/2013/PN. Rtu yo No. 22/PDT/2014/PT.BJM, tersebut sedang dalam proses upaya hukum kasasi (bukti T9-T10);

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-9 disebutkan bahwa upaya kasasi terhadap perkara tersebut No. 3014 K/PDT/2014, telah diputus dan saat ini sedang dalam penyelesaian, akan tetapi dalam bukti T-9 tersebut ternyata tidak ada disebutkan apa isi/amar perkara kasasi tersebut, sehingga dengan demikian tidak/belum dapat diketahui dengan pasti apakah permohonan kasasi tersebut diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa karena terhadap perkara kasasi tersebut belum diketahui dengan pasti, keadaan tersebut harus dipandang sebagai proses kasasi yang belum selesai, sehingga dengan demikian putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti, walaupun ada kesamaan subyek perkara maupun obyek pokok perkara antara perkara aquo dengan perkara No. 07/Pdt.G/2013/PN Rtu yo No. 22/PDT/2014/PT.BJM, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat belum/tidak ada unsure nebis in idem, karena nebis in idem mensyaratkan adanya putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, terhadap eksepsi Tergugat ini harus dinyatakan ditolak;

Ad. 2 & 3 Kurang Pihak dan Obscuur Libel

- Judex Facti Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak mempertimbangkan sama sekali eksepsi kurang pihak.

Bahwa, Terbanding - semula Penggugat didalam surat gugatannya tidak menyebutkan pihak-pihak terkait yaitu : (1) Haji Aliaman; (2) Haji Alibederun; dan (3) Badan Pertanahan Tk.I Kalimantan Selatan, yang membuat Peta Situasi No. 11/PT-TP/1990 tanggal 13 September 1990 dan (4) para Penggugat, akan tetapi pihak-pihak tersebut atau ahli warisnya tidak ikut digugat yang seharusnya turut dijadikan pihak untuk terangnya perkara ini ;

- Judex Facti Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak mempertimbangkan eksepsi obscuur libel (gugatan kabur);
- Bahwa dalil gugatan Terbanding – semula Penggugat adalah wanprestasi, akan tetapi Terbanding – semula Penggugat menyangkut

Putusan Nomor 78/PDT/2015/PT.BJM. Halaman 13 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pautkan posita gugatan aquo dengan sengketa kepemilikan lahan yang berkaitan dengan SHGU No. 01/1993 dan peta situasi No. 11/TD-PT/1990, pokok perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara No. 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu tanggal 21 Januari 2014 yo putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 22/Pdt/2014/PN.Bjm tanggal 7 Mei 2014 yo putusan Mahkamah Agung RI No. 3014 K/Pd./2014 tanggal 22 April 2015;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak dan obscur libel, hal ini sudah memasuki pokok perkara, dan untuk mengetahui kurangnya / tidak lengkapnya pihak-pihak yang digugat haruslah melalui pemeriksaan dan pembuktian dalam pokok perkara. Oleh karena itu, terhadap eksepsi ini pun harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, karena berdasarkan surat perjanjian atau surat pernyataan yang dibuat di Rantau tanggal 15 September 1990, bahwa Tergugat akan menyerahkan tanah seluas 231 hektar yang terletak di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin kepada Penggugat (PT. BANUA LIMA SAJURUS) untuk perkebunan dan terhadap tanah tersebut oleh Penggugat telah dijadikan SHGU No. 01/1993, Peta Situasi No. 11-PT-TP/1990 tanggal 13 September 1990, tanah mana dijanjikan bebas dari gangguan atau gugatan dari manapun juga. Akan tetapi ternyata tanah tersebut tidak bebas dari gangguan / gugatan, sebab justru Tergugat sendiri ikut menandatangani surat kuasa untuk menggugat terhadap tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat karena surat Pernyataan tanggal 15 September 1990 tersebut dan juga surat rekomendasi No. 02/Reg-Klg/III/90 tanggal 10 Maret 1990 jo. Surat Perjanjian tanggal 17 April 1990, faktanya telah dipertimbangkan di Pengadilan Negeri Rantau dalam perkara No.07/Pdt.G/2013/PN.Rtu yo No. 22/PDT/2014/PT.BJM, dan surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah, sehingga dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan atas surat pernyataan tanggal 15 September 1990 tersebut adalah tidak berdasar;

Menimbang, bahwa sementara itu Para Pemohon Intervensi bergabung dengan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa SHGU No. 1 Tahun 1993 tersebut terdapat tumpang tindih antara milik Penggugat dengan milik Pemohon Intervensi yang meliputi lahan ex Transmigrasi Sosial yaitu, areal untuk pemukiman, dan lahan yang telah ada dan aktif digunakan oleh masyarakat, di mana atas lahan tersebut telah diterbitkan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) dan obyek sengketa dalam perkara aquo adalah milik Pemohon Intervensi dan terhadap obyek perkara aquo telah ada putusan Pengadilan Negeri Rantau No. 07/Pdt.G/2013/PN Rtu yo No. 22/PDT/2014/PT.BJM, yang telah menghukum PT. BANUA LIMA SAJURUS untuk menyerahkan tanah tersebut kepada masyarakat pemegang SKKT;

Menimbang, bahwa karena terhadap gugatan Penggugat telah ditolak oleh Tergugat maupun Pemohon Intervensi, maka oleh karena itu terhadap kedua belah pihak dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing (Pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P1 s/d P21 serta 2 (dua) orang saksi, sementara itu Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T1 s/d T11, serta Pemohon Intervensi telah pula mengajukan bukti surat yaitu bukti Pl.1 s/d P.I. 98 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa sekarang yang perlu dibuktikan adalah apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat atas penyerahan tanah / lahan di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin yang telah dijadikan SHGU No. 01/1993, Peta Situasi No. 11-PT-TP/1990 tanggal 13 September 1990 yang bebas dari gangguan/gugatan dari siapapun ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat maupun Pemohon Intervensi telah membantahnya, karena terhadap hal tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan

Putusan Nomor 78/PDT/2015/PT.BJM. Halaman 15 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 07/Pdt.G/2013/PN Rtu yo No. 22/PDT/2014/PT.BJM, dan sekarang ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempertimbangkan bahwa memperhatikan dengan seksama berkas perkara aquo subyeknya adalah PT. BANUA LIMA SAJURUS sebagai Penggugat dan H. NAFIAH sebagai Tergugat dan NURUL HIKMAH dkk sebagai Pemohon Intervensi, sedangkan dalam perkara No. 07/Pdt.G/2013/PN Rtu yo No. 22/PDT/2014/PT.BJM, (bukti T7 dan T8) NURUL HIKMAH dkk (termasuk H. NAFIAH) sebagai Penggugat dan PT. BANUA LIMA SAJURUS sebagai Tergugat serta Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Bupati Tapin sebagai Turut Tergugat I, Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Propinsi Kalimantan Selatan Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Tapin sebagai Turut Tergugat II, Pemerintah RI Cq. Kementerian Sosial RI Cq. Kepala Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin sebagai Turut Tergugat III dan Pemerintah RI Cq. Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Cq. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin sebagai Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa sementara itu yang menjadi obyek dalam perkara aquo dengan perkara No. 07/Pdt.G/2013/PN Rtu yo No. 22/PDT/2014/PT.BJM adalah sebidang tanah di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin seluas 90,80 hektar dengan SHGU No. 01/1993, Peta Situasi No. 11/PT-TP/1990 tanggal 13 September 1990 dengan tambahan klausul wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam perkara aquo dengan perkara No. 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu yo No. 22/PDT/2014/PT.BJM terdapat persamaan dalam subyeknya serta persamaan dalam pokok obyeknya dan perkara tersebut saat sekarang ini dalam proses pemeriksaan Kasasi (bukti P9-P10);

Menimbang, bahwa karena perkara aquo adalah sama dengan perkara No. 07/Pdt.G/2013/PN Rtu yo No. 22/PDT/2014/PT.BJM yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan Kasasi, maka pengajuan gugatan perkara aquo adalah terlalu dini (premature), seharusnya pengajuan gugatan aquo menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kasasi terlebih dahulu, untuk menghindari putusan yang saling bertentangan dalam masalah yang sama;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah dinyatakan premature, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Penggugat adalah pihak yang kalah, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonsensi adalah Penggugat Rekonsensi berkeberatan atau merasa dirugikan atas penerbitan SHGU No. 01/1993 tanggal 4 Mei 1993, Peta Situasi No. 11/PT-TP/1990 tanggal 13 September 1990 seluas 804 hektar yang terletak di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin atas nama Tergugat dalam Konpensi, karena di atas tanah SHGU tersebut terdapat tanah-tanah yang merupakan hak masyarakat Desa Kalumpang yang diantaranya milik Penggugat dalam Rekonsensi dan 37 (tiga puluh tujuh) orang lainnya, yang keberadaanya lebih dahulu daripada SHGU tersebut, dan penerbitan SHGU tersebut dilakukan secara melawan hukum, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok gugatan Penggugat dalam Konpensi telah dinyatakan sebagai gugatan yang prematur dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan Penggugat dalam Rekonsensi inipun harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka pihak Penggugat dalam Rekonsensi adalah pihak yang kalah, oleh karena itu dihukum untuk membayar perkara yang sampai saat ini nihil;

DALAM INTERVENSI:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon Intervensi adalah bahwa Pemohon Intervensi mendukung, setuju dan sependapat dengan eksepsi, jawaban dan gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Termohon Intervensi II (Tergugat Asal) dan hal tersebut diambil alih sebagai alasan Pemohon Intervensi untuk mengajukan Permohonan Intervensi ini;

Putusan Nomor 78/PDT/2015/PT.BJM. Halaman 17 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok gugatan Penggugat dalam Kompensi telah dinyatakan sebagai gugatan yang premature dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan intervensi inipun harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.114/Pdt.G/2014/PN.Bjm tanggal 27 Mei 2015, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka kepada Terbanding – semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding - semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 144/Pdt.G/2014/PN.Bjm., tanggal 27 Mei 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM INTERVENSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Permohonan Pemohon Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONPENSI, REKONPENSI DAN INTERVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam KonpenSI / Tergugat dalam RekonpenSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **HARI RABU, TANGGAL 18 NOPEMBER 2015**, oleh kami **Hj. NURUL HASANAH, S.H.** selaku Hakim Ketua, **DEWA PUTU WENTEN, S.H.** dan **TRI WIDODO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 1-September 2015, Nomor : 78/Pdt/2015/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada **HARI SELASA, TANGGAL 24 NOPEMBER 2015**, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **SITI JAMILAH, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

TRI WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI JAMILAH, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00

Putusan Nomor 78/PDT/2015/PT.BJM. Halaman 19 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan Rp. 139.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)